



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Donny Amsel Panggilan Donny Bin Zainal;
Tempat lahir : Selayo;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Galanggang Tengah, Nagari Selayo,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Donny Amsel Panggilan Donny Bin Zainal ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Donny Amsel Panggilan Donny Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.

Terdakwa didampingi oleh Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H.,M.H., Firdaus, S.H Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN yang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor Jl. Balai Kasiak I No. 6 Keluarahn IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok, berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra XX warna biru kombinasi.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya dituntut sebagai seorang penyalah guna;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Jorong Koto Tuo Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya dari Satuan Reserse narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bahwasanya Terdakwa Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Diki Setiawan dan rekan lainnya melakukan Penyelidikan di sekitar Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana identitas dan ciri-ciri terdakwa sudah diketahui. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya mendapat informasi bahwasanya terdakwa sedang berada di VI Suku Kota Solok dan Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut. Bahwa sesampainya di VI Suku Kota Solok, Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya melihat terdakwa keluar dari sebuah Rumah yang berada di VI Suku bersama seorang perempuan mengendarai sepeda motor ke arah Tanjung Binkung, dan selanjutnya Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya mengikuti dari belakang dan setibanya di Jorong Kota Tuo Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kab Solok, Saksi Diki Setiawan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Diki dan anggota lainnya mengamankan terdakwa dengan cara merangkul badan terdakwa sambil berkata “diam ang” (diam kamu). Kemudian petugas melakukan pencarian shabu kepada Terdakwa dengan berkata “apo nan ang baok tu” (apa yang kamu bawa), Terdakwa jawab “ndak ado doh bang” (tidak ada bang) dan saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan terjatuh di tanah dekat Terdakwa dirangkul oleh petugas, yang mana saat itu warga sekitar telah ramai berkumpul di dekat Terdakwa diamankan. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terjatuh dari genggamannya Terdakwa diambil oleh petugas Kepolisian dan memperlihatkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh beberapa aparat desa diantaranya oleh saksi Mardanus sebagai Wali Nagari Tanjung Bingkung, lalu salah satu dari pihak dari Satuan Reserse narkoba Polres Solok melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa barang yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa. Kemudian Sdr. Diki Setiawan beserta tim membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Polres Solok Guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU yang berada di Banda Panduang Kota Solok dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade (Dpo), lalu setelah mengisi bensin sepeda motor Sdr. Ade menghampiri Terdakwa dan berkata “don, tolong awak mambali sabu, lai bisa?” (doni tolong saya membeli narkoba jenis sabu, bisa?), Terdakwa jawab “lai bia den tolongan” (bisa biar saya bantu). Kemudian Sdr. Ade menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “antaan se ka rumah beko” (antar saja ke rumah saya nanti). Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Nanjar (Dpo) yang berada di Kapuah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Nanjar dan bertemu dengan Sdr Nanjar. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr Nanjar “awak ado pitih Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) njar, tolong awak ciek, awak ka mambali shabu” (saya ada uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanjar, tolong saya, saya mau membeli narkoba jenis shabu), Sdr Nanjar menjawab “jadih tunggu sabanta” (baik, tunggu sebentar) dan Sdr Nanjar masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa menunggu di luar rumah, dan tidak lama kemudian Sdr Nanjar keluar dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Nanjar. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Ade yang berada di VI Suku Kota Solok dengan mengendarai sepeda motor yang mana barang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr Ade dan Sdr Ade mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di rumah Terdakwa yang berada di Aur Duri Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian Terdakwa dan Sdr Ade pergi ke rumah Terdakwa yang saat itu Sdr. Ade juga mengendarai sepeda motor miliknya. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian tiba-tiba petugas dari pihak Satuan Reserse narkoba Polres Solok merangkul badan Terdakwa dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor dan saat itu barang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan terjatuh ke tanah dekat Terdakwa dirangkul tersebut. Kemudian pihak dari satuan Polres Solok dengan didampingi oleh masyarakat sekitar memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terjatuh dari genggamannya Terdakwa saat itu. Kemudian petugas mengambil narkoba jenis shabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa di depan warga yang berkumpul sambil berkata "ko apo ko?" (ini apa?), lalu Terdakwa jawab "shabu pak" (narkoba jenis shabu pak), lalu petugas berkata kembali "punyo sia ko" (milik siapa ini?), Terdakwa jawab "punyo awak pak" (milik saya pak). Kemudian Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0196.K atas nama Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal yang dikeluarkan di Padang tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkoba Gol I). Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 017/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE MBA menjelaskan bahwa telah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, sisanya ditimbang kembali menjadi Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Jorong Koto Tuo Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya dari Satuan Reserse narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bahwasanya Terdakwa Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Diki Setiawan dan rekan lainnya melakukan Penyelidikan di sekitar Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana identitas dan ciri-ciri terdakwa sudah diketahui. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya mendapat informasi bahwasanya terdakwa sedang berada di VI Suku Kota Solok dan Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut. Bahwa sesampainya di VI Suku Kota Solok, Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya melihat terdakwa keluar dari sebuah Rumah yang berada di VI Suku bersama seorang perempuan mengendarai sepeda motor ke arah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Binkung, dan selanjutnya Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya mengikuti dari belakang dan setibanya di Jorong Kota Tuo Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kab Solok, Saksi Diki Setiawan Pgl Diki dan anggota lainnya mengamankan terdakwa dengan cara merangkul badan terdakwa sambil berkata “diam ang” (diam kamu). Kemudian petugas melakukan pencarian shabu kepada Terdakwa dengan berkata “apo nan ang baok tu” (apa yang kamu bawa), Terdakwa jawab “ndak ado doh bang” (tidak ada bang) dan saat itu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan terjatuh di tanah dekat Terdakwa dirangkul oleh petugas, yang mana saat itu warga sekitar telah ramai berkumpul di dekat Terdakwa diamankan. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terjatuh dari genggamannya Terdakwa diambil oleh petugas Kepolisian dan memperlihatkan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh beberapa aparat desa diantaranya oleh saksi Mardanus sebagai Wali Nagari Tanjung Binkung, lalu salah satu dari pihak dari Satuan Reserse narkoba Polres Solok melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa barang yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis shabu milik Terdakwa. Kemudian Sdr. Diki Setiawan beserta tim membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Polres Solok Guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU yang berada di Banda Panduang Kota Solok dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade (Dpo), lalu setelah mengisi bensin sepeda motor Sdr. Ade menghampiri Terdakwa dan berkata “don, tolong awak mambali sabu, lai bisa?” (doni tolong saya membeli narkoba jenis sabu, bisa?), Terdakwa jawab “lai bia den tolongan” (bisa biar saya bantu). Kemudian Sdr. Ade menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “antaan se ka rumah beko” (antar saja ke rumah saya nanti). Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Nanjar (Dpo) yang berada di Kapuah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Nanjar dan bertemu dengan Sdr Nanjar. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr Nanjar “awak ado pitih Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) njar, tolong awak ciek, awak ka mambali shabu” (saya ada uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanjar, tolong saya, saya mau membeli

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu), Sdr Nanjar menjawab “jadih tunggu sabanta” (baik, tunggu sebentar) dan Sdr Nanjar masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa menunggu di luar rumah, dan tidak lama kemudian Sdr Nanjar keluar dari dalam rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Nanjar. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Ade yang berada di VI Suku Kota Solok dengan mengendarai sepeda motor yang mana barang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr Ade dan Sdr Ade mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama di rumah Terdakwa yang berada di Aur Duri Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian Terdakwa dan Sdr Ade pergi ke rumah Terdakwa yang saat itu Sdr. Ade juga mengendarai sepeda motor miliknya. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian tiba-tiba petugas dari pihak Satuan Reserse narkoba Polres Solok merangkul badan Terdakwa dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor dan saat itu barang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan terjatuh ke tanah dekat Terdakwa dirangkul tersebut. Kemudian pihak dari satuan Polres Solok dengan didampingi oleh masyarakat sekitar memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terjatuh dari genggamannya Terdakwa saat itu. Kemudian petugas mengambil narkotika jenis shabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa di depan warga yang berkumpul sambil berkata “ko apo ko?” (ini apa?), lalu Terdakwa jawab “shabu pak” (narkotika jenis shabu pak), lalu petugas berkata kembali “punyo sia ko” (milik siapa ini?), Terdakwa jawab “punyo awak pak” (milik saya pak). Kemudian Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0196.K atas nama Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal yang dikeluarkan di Padang tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara penimbangan barang bukti No. 017/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE MBA menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, sisanya ditimbang kembali menjadi Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

- Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau terjadi di tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Jorong Koto Tuo Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu** berupa jenis shabu atau Metamfeamin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU yang berada di Banda Panduang Kota Solok dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade (Dpo), lalu setelah mengisi bensin sepeda motor Sdr. Ade menghampiri Terdakwa dan berkata “don, tolong awak mambali sabu, lai bisa?” (doni tolong saya membeli narkotika jenis sabu, bisa?), Terdakwa jawab “lai bisa den tolongan” (bisa biar saya bantu). Kemudian Sdr. Ade menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “antaan se ka rumah beko” (antar saja ke rumah saya nanti).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Nanjar (Dpo) yang berada di Kapuah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Nanjar dan bertemu dengan Sdr Nanjar. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr Nanjar “awak ado pitih Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) njar, tolong awak ciek, awak ka mambali shabu” (saya ada uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanjar, tolong saya, saya mau membeli narkoba jenis shabu), Sdr Nanjar menjawab “jadih tunggu sabanta” (baik, tunggu sebentar) dan Sdr Nanjar masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa menunggu di luar rumah, dan tidak lama kemudian Sdr Nanjar keluar dari dalam rumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Nanjar. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr Ade yang berada di VI Suku Kota Solok dengan mengendarai sepeda motor yang mana barang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Sdr Ade dan Sdr Ade mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama di rumah Terdakwa yang berada di Aur Duri Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Kemudian Terdakwa dan Sdr Ade pergi ke rumah Terdakwa yang saat itu Sdr. Ade juga mengendarai sepeda motor miliknya. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian tiba-tiba petugas dari pihak Satuan Reserse narkoba Polres Solok merangkul badan Terdakwa dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor dan saat itu barang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan terjatuh ke tanah dekat Terdakwa dirangkul tersebut. Kemudian pihak dari satuan Polres Solok dengan didampingi oleh masyarakat sekitar memeriksa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang terjatuh dari genggamannya Terdakwa saat itu. Kemudian petugas mengambil narkoba jenis shabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa di depan warga yang berkumpul sambil berkata “ko apo ko?” (ini apa?), lalu Terdakwa jawab “shabu pak” (narkoba jenis shabu pak), lalu petugas berkata kembali “punyo sia ko” (milik siapa ini?), Terdakwa jawab “punyo awak pak” (milik saya pak).

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa keuntungan terdakwa membantu Sdr. Ade dalam hal membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Nanjar (Dpo) tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Ade dan terdakwa belum sempat menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu bersama Sdr. Ade karena sebelum menggunakan terdakwa sudah ditangkap duluan oleh Pihak Kepolisian dari Sat. Res Narkoba Polres Solok.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febbah Varistommy Amigael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna, yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan bermula ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat, setelah itu dilanjutkan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, narkotika jenis Shabu ini didapatkan oleh terdakwa dari Nanjar, dengan cara membelinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sudah membeli 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu ini dari nanjar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, bahwa seorang laki-laki mekosumsi narkoba yang diduga jenis Shabu, setelah kami dapat laporan kemudian dilanjutkan penyelidikan di nagari Tanjung Binkuang Kecamatan Kubung dan mencari tahu identitas dan ciri-ciri dari setelah mendapatkan informasinya kemudian saksi dan rekan-rekan langsung ke lokasi, sesampai di lokasi saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa keluar dari sebuah rumah dengan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengeledahnya dan saat penggeledahan ada ditemukan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic yang ditaruh dalam bungkus rokok samporna;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin terhadap narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli narkoba menggunakan uang dari Ade, dan akan diberikan sebagian dari Ade untuk Terdakwa gunuakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerima uang dari ade sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mardanus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Binkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penangkapan tersebut namun, setelah saksi ditelpon oleh polisi bahwa di daerah Saksi ada seseorang menyimpan narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditemukan pada saat Penangkapan adalah Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dalam plastik bening, yang berada didalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra XX warna biru putih tanpa dilengkapi dengan nomor Polisinya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin terhadap narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ade;
- Bahwa narkotika tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ade;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Shabu ini dengan cara membeli Nanjar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika kepada nanjar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu ini dari nanjar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu kepada Nanjar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mengisi bensin di SPBU yang berada di banda panduang Kota Solok, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Ade, dan saudara Ade menghampiri Terdakwa, dan saudara Ade menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Shabu, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara Ade menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Ade meminta untuk barang tersebut diantarkan kerumah Ade, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Nanjar, sesampai di rumah Saudara Nanjar terdakwa langsung membeli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saudara Ade yang berada di VI suku Kota Solok dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sabu tersebut, dan pada saat sampai di rumah Ade, Ade mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan di daerah Aur Duri tanjung Bengkung Kecamatan Kubung kabupaten Solok, sekitar pukul 21,30 Wib, tiba-tiba seorang laki-laki merangkul krah baju Terdakwa dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, hasil test urine terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkoba Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkoba tersebut karena dijanjikan akan menggunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra XX warna biru kombinasi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0196.K atas nama Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal yang dikeluarkan di Padang tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkotika Gol I);
- Berita acara penimbangan barang bukti No. 017/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE MBA menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, sisanya ditimbang kembali menjadi Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No 315/TU-RSMN/SK/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dr Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Doni Amsel panggilan Doni dengan hasil Negatif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mengisi bensin di SPBU yang berada di banda panduang Kota Solok, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Ade, dan saudara Ade menghampiri Terdakwa, dan saudara Ade menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Shabu, dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara Ade menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Ade meminta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk barang tersebut diantarkan kerumah Ade, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Nanjar, sesampai di rumah Saudara Nanjar terdakwa langsung membeli sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Saudara Ade yang berada di VI suku Kota Solok dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sabu tersebut, dan pada saat sampai di rumah Ade, Ade mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan di daerah Aur Duri tanjung Bengkung Kecamatan Kubung kabupaten Solok, sekitar pukul 21,30 Wib, tiba-tiba seorang laki-laki merangkul krah baju Terdakwa dan menghentikan sepeda motor Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ade;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkoba tersebut karena dijanjikan akan menggunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terhadap Narkoba Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I”**;
2. Unsur **“Bagi diri sendiri”**;
3. Unsur **“Percobaan”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ade, yang akan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama nanjar seharga Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), bahwa uang yang digunakan tersebut adalah uang teman Terdakwa yang bernama Ade yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba tersebut dan rencananya akan digunakan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0196.K atas nama Donny Amsel Pgl Donny Bin Zainal yang dikeluarkan di Padang tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkoba Gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba diperoleh Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkoba tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

2. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ade, yang akan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama nanjar seharga Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), bahwa uang yang digunakan tersebut adalah uang teman Terdakwa yang bernama Ade yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba tersebut dan rencananya akan digunakan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 017/ISLN.BB.10475/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli, SE MBA menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,06 gram, disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, sisanya ditimbang kembali menjadi Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No 315/TU-RSMN/SK/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dr Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Doni Amsel panggilan Doni dengan hasil Negatif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkoba yang ada padanya. Demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana lainnya. Dengan demikian, telah nyata bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu adalah dalam rangka akan digunakannya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sekalipun urine Terdakwa negative, namun jika dikaitkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Febbah Varistomy Amigael yang menyatakan tujuan narkoba pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan, dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti yang relative kecil jumlahnya yang dapat digolongkan sebagai penggunaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pula narkoba yang ditemukan saat penangkapan adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

3. Unsur "Percobaan"

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP merumuskan percobaan sebagai *'mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.'*, sehingga dari rumusan tersebut diketahui bahwa untuk dapat dikatakan melakukan percobaan atas suatu tindak pidana (kejahatan) seorang pelaku harus memiliki niat, perbuatannya telah dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan dan perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa masih dalam kategori percobaan, atau telah memenuhi semua unsur delik atau dinyatakan telah melakukan delik selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan Jorong Koto Tuo, Nagari Tanjung Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ade, yang akan digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama nanjar seharga Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), bahwa uang yang digunakan tersebut adalah uang teman Terdakwa yang bernama Ade yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba tersebut dan rencananya akan digunakan bersama;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut belum lah digunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa lebih dulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggunakan narkoba 2 (dua) hari sebelum ditangkap, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai, seseorang dianggap telah menyalahgunakan narkoba bukan hanya terhadap narkoba yang ditemukan pada dirinya, melainkan harus pula dianggap telah menyalahgunakan narkoba-narkoba yang pernah disalahgunakan oleh Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pada perkara *aquo* perbuatan Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Percobaan"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari unsur pasal dakwaan ketiga tidak terpenuhi, namun dikarenakan unsur tersebut bukan merupakan delik utama dari dakwaan tersebut, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa dapat dibebaskan dari perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, sehingga terhadap unsur dakwaan ketiga menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas, sehingga terhadap pertimbangan mengenai pembelaan tersebut tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- atau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra XX warna biru kombinasi, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Donny Amsel Panggilan Donny Bin Zainal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan palstik klem warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra XX warna biru kombinasi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022**, oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tati Sulastris Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Jaya, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastri

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)